



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 519);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141);
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 849).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BIREUEN.**

1

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya di singkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya di singkat Diskominsa adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bireuen.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.

16. Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
17. Pusat Kendali adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat dengan TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
21. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh SKPK.
22. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh SKPK atau instansi tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus SKPK atau instansi.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
26. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
27. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
28. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
29. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.



30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
31. Interoperabilitas Data adalah kemampuan untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektroknik yang saling berinteraksi.
32. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
33. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
34. Tim asesor internal adalah sekelompok asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
35. Penilaian mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh tim asesor internal pada penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bireuen.
36. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
37. Manajemen Risiko SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
38. Domain arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi berbagai komponen untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terpadu meliputi 6 domain utama yang saling terkait untuk memastikan integrasi dan efisiensi tata kelola pemerintahan digital.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, pasti dan murah sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - b. mewujudkan sinergi antar SKPK dalam penyelenggaraan SPBE dengan instansi pusat, Pemerintah Aceh, dan Stakeholder terkait lainnya; dan
 - c. memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan; dan
 - h. kolaboratif.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) pada sumber daya yang mendukung SPBE.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan proses kerjasama dalam membangun atau mengembangkan tata kelola, manajemen dan layanan SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.



BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap unsur-unsur SPBE.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kesatu
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyusunan arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Diskominsa dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional, arsitektur SPBE Pemerintah Aceh, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (3) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a), mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b), mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.



- (6) Penyusunan masing-masing domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh:
 - a. sekretariat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan atau organisasi, untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
 - b. SKPK yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. diskominsa untuk domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
- (7) Diskominsa berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten dalam menyusun arsitektur SPBE Kabupaten.
- (8) Diskominsa menyampaikan arsitektur SPBE Kabupaten kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten untuk direviu sebelum ditetapkan.
- (9) Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Dalam menyusun arsitektur SPBE Kabupaten dan domain arsitektur, Diskominsa dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, tim koordinasi SPBE nasional, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Aceh.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. kebutuhan daerah;
 - b. perubahan arsitektur SPBE nasional dan/atau arsitektur SPBE Pemerintah Aceh;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - d. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - f. ketentuan perundang-undangan.
- (5) Hasil reviu arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman peta rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peta rencana SPBE Kabupaten memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE pada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Peta rencana SPBE Kabupaten disusun oleh Diskominsa bersama SKPK terkait lainnya dan berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (5) Diskominsa menyampaikan peta rencana SPBE Kabupaten kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten untuk direviu sebelum ditetapkan.
- (6) Peta rencana SPBE Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Peta rencana SPBE Kabupaten menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Peta rencana SPBE Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta rencana SPBE Kabupaten dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu peta rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. kebutuhan daerah;
 - b. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten;
 - d. perubahan rencana strategis SKPK;
 - e. perubahan arsitektur SPBE Kabupaten;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.

- (4) Reviu peta rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hasil reviu peta rencana SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Kabupaten dan peta rencana SPBE Kabupaten dan mempertimbangkan usulan maupun kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPK.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan dengan melibatkan Diskominsa.
- (3) Anggaran untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten dituangkan dalam dokumen rencana dan anggaran SPBE Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan berkoordinasi dengan Diskominsa untuk memastikan kesesuaian rencana dan anggaran SPBE dengan arsitektur SPBE Kabupaten dan peta rencana SPBE Kabupaten.
- (2) Diskominsa memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Kabupaten kepada SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan.
- (3) Dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten, Diskominsa mempunyai tugas untuk:
 - a. memberikan konsultasi teknis dan rekomendasi teknis berdasarkan permintaan dari setiap SKPK atas usulan dan kebutuhan anggaran SPBE demi keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten;
 - c. mengajukan usulan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten; dan
 - d. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses bisnis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Penyusunan proses bisnis Kabupaten berdasarkan arsitektur SPBE Kabupaten.
- (3) Setiap SKPK menyusun proses bisnis sesuai layanan SPBE yang dimiliki.
- (4) Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan atau organisasi mengkoordinir penyusunan proses bisnis pada setiap SKPK yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Diskominsa memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses bisnis yang disusun oleh setiap SKPK dan proses bisnis Kabupaten yang disusun oleh Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan atau organisasi.
- (6) Dalam penyusunan proses bisnis Kabupaten, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (7) Proses bisnis Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Proses bisnis Kabupaten bila diperlukan dapat direviu dan dievaluasi serta ditingkatkan efisiensi dan efektifitasnya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Reviu dan evaluasi proses bisnis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan atau organisasi.
- (3) Reviu dan evaluasi proses bisnis sebagaimana ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Kabupaten;
 - b. perubahan tugas dan fungsi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. adanya kebutuhan dari pengguna SPBE untuk memperbaiki kinerja SKPK maupun kinerja pelayanan publik;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; dan/atau
 - e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang bersumber dari setiap SKPK.

Bagian Kelima
Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan prinsip satu data indonesia, keterbukaan informasi publik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh SKPK, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain, dan/atau pengguna SPBE.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan, serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada arsitektur SPBE Kabupaten, digunakan dan/atau diintegrasikan melalui layanan SPBE maupun penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penggunaan data dan informasi oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar SKPK, antar Pemerintah Daerah, dan/atau Instansi Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terkait dengan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk mengacu pada Peraturan Bupati tentang Satu Data.

Pasal 15

- (1) Dalam penggunaan data dan informasi, Diskominsa harus:
 - a. memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data dan informasi;
 - b. menyediakan layanan interoperabilitas data Pemerintah Kabupaten;
 - c. mengintegrasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Provinsi; dan
 - d. menyediakan dan/atau memanfaatkan layanan portal data sebagai sarana diseminasi informasi dan pertukaran data untuk kebutuhan analisis dan transaksi secara elektronik termasuk mengintegrasikan dengan portal satu data indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi SKPK.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat komputasi dan pusat kendali;
 - b. jaringan intra Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Diskominsa.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh SKPK.
- (5) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengembangan infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (6) Infrastruktur SPBE diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan pusat komputasi dan/atau pusat kendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominsa.
- (3) Penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali disertai dengan pengamanan fisik infrastruktur, minimal meliputi:
 - a. sistem monitoring lingkungan berupa penyediaan televisi sirkuit tertutup (*closed circuit television*), kontrol akses masuk, dan *log book*;
 - b. sistem kelistrikan utama dan cadangannya berupa penyediaan UPS dan/atau genset;
 - c. sistem pemadam kebakaran berupa penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) atau jenis lainnya;
 - d. sistem pendingin ruangan berupa penyediaan perangkat pendingin ruangan sesuai kebutuhan; dan
 - e. sistem jaringan telekomunikasi berupa penataan dan pelabelan.
- (4) Pusat komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. laboratorium komputer;
 - b. ruang *server farm*; dan/atau
 - c. *workstation farm*.
- (5) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. *network operation center*;

- b. *data operation center*;
- c. *command/operation center*;
- d. *security operation center*, dan/atau
- e. *emergency operation center*.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko SPBE dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana keberlangsungan kegiatan paling sedikit memuat:
 - a. uraian komponen pusat komputasi dan/atau pusat kendali;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana rencana keberlangsungan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme atau prosedur kerja.
- (3) Rencana keberlangsungan kegiatan yang telah disusun harus di ujicoba secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Ujicoba secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Diskominsa.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Diskominsa harus menggunakan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
- (2) Dalam hal aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dan/atau tidak memadai, dapat menggunakan tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang proses pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pengadaan tenaga ahli di bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain untuk kebutuhan penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali dapat juga dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola SPBE oleh Diskominsa.

Pasal 20

- (1) Jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan SKPK dalam Pemerintah Kabupaten.

- (2) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koneksi jaringan tertutup di wilayah Pemerintah Kabupaten yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kestabilan dalam melakukan pengiriman maupun penerimaan data dan informasi dalam Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Diskominsa.
- (4) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat:
 - a. menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. menggunakan jaringan yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan; dan/atau
 - c. menggunakan layanan internet dari penyedia jasa layanan internet yang telah tersedia dengan pengamanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Diskominsa harus memastikan jaringan intra Pemerintah Kabupaten terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Pusat dan jaringan intra Pemerintah Aceh sesuai tahapan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan intra Pemerintah Kabupaten dapat dimanfaatkan untuk komunikasi intra dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang berupa komunikasi tertutup antar SKPK berbasis suara, video, teks dan data.

Pasal 21

- (1) Penyediaan, pengelolaan, dan pengamanan akses internet bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Diskominsa.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal:
 - a. mengalokasikan pembagian *bandwidth* internet pada masing-masing SKPK;
 - b. memastikan keberlangsungan akses internet pada masing-masing SKPK.
- (4) Pengalokasian *bandwidth* internet pada masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didasarkan pada penilaian aspek diantaranya meliputi:
 - a. jumlah perangkat komputer terpasang dan proyeksi komputer baru;
 - b. jumlah aparatur sipil negara;
 - c. proyeksi jumlah pengunjung di lokasi;
 - d. jumlah aplikasi yang digunakan;
 - e. jenis aplikasi yang digunakan;
 - f. jumlah ruangan; dan/atau
 - g. aspek lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

83

- (5) Dalam memastikan keberlangsungan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Diskominsa dapat membuat perjanjian tingkat layanan dengan penyedia layanan internet.
- (6) Pengamanan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengamankan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan SPBE dan akses internet di ruang publik.
- (8) Penyediaan, pengelolaan, dan pengamanan akses internet dapat diintegrasikan dengan penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Setiap SKPK menempatkan data, aplikasi, dan/atau servernya di Pusat Data Nasional atau di Pusat Data Pemerintah Aceh kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan data, aplikasi, dan/atau server di Pusat Data Nasional atau di Pusat Data Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Diskominsa.

Pasal 23

- (1) Sistem penghubung layanan antar SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi data dan layanan SPBE.
- (2) Setiap SKPK harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses sistem penghubung layanan antar SKPK dengan jaringan Pemerintah Pusat dan sistem penghubung layanan Pemerintah Aceh;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Ketujuh
Aplikasi SPBE

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menggunakan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dalam rangka memberikan layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Pasal 25

- (1) SKPK harus menggunakan aplikasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh instansi pusat, pemerintah aceh, maupun pemerintah daerah lainnya.
- (3) Dalam hal SKPK tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (4) Diskominsa mengusulkan pengajuan permohonan pertimbangan menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Diskominsa berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten untuk menyepakati usulan pengajuan permohonan pertimbangan menggunakan aplikasi sejenis sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati mengajukan permohonan pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Penggunaan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. telah melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
 - d. menyampaikan surat pernyataan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika mengenai penggunaan aplikasi sejenis paling lama 2 (dua) tahun setelah aplikasi umum ditetapkan; dan
 - e. telah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 26

- (1) SKPK dapat mengajukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus kepada Bupati.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berkoordinasi dan harus mendapatkan rekomendasi dari Diskominsa.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembangunan dan pengembangan secara swakelola; dan/atau
 - b. kontrak dengan pihak ketiga.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan dan/atau replikasi aplikasi dari instansi pusat atau pemerintah daerah lainnya.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, harus:
 - a. mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
 - b. didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten;
 - c. dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 1. kajian kebutuhan;
 2. rancang bangun;
 3. implementasi;
 4. pengujian kelaikan;
 5. pemeliharaan; dan
 6. evaluasi.
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - e. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. memiliki fasilitas pengaksesan melalui teknologi berbasis *web* dan/atau *mobile*; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, Diskominsa memfasilitasi keterpaduan aplikasi SPBE dan memastikan pengutamaan penggunaan kode sumber terbuka.

Pasal 27

- (1) Apabila pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus menggunakan kode sumber tertutup, maka harus mendapatkan persetujuan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Diskominsa mengusulkan pengajuan permohonan pertimbangan menggunakan kode sumber tertutup kepada Bupati.

- (3) Diskominsa berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten untuk menyepakati usulan pengajuan permohonan pertimbangan menggunakan kode sumber tertutup sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati mengajukan permohonan pertimbangan menggunakan kode sumber tertutup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 28

- (1) SKPK yang telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3), wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi kepada Diskominsa.
- (2) Diskominsa mendaftarkan dan menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi yang dibangun dan dikembangkan pada repositori aplikasi SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Diskominsa dapat menggunakan layanan pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal repositori aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia.
- (4) Diskominsa wajib memastikan mendapatkan jaminan perolehan dan/atau akses terhadap kode sumber dan dokumentasi atas aplikasi khusus dari pengelola repositori aplikasi SPBE dan/atau pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber dan dokumentasi.
- (5) Perolehan dan/atau akses terhadap kode sumber dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada aparatur sipil negara.
- (6) Kode sumber dan dokumentasi aplikasi khusus yang telah didaftarkan dan disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE dan kepentingan Pemerintah Kabupaten.
- (7) Kode sumber dan dokumentasi aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumentasi atas aplikasi khusus, minimal memuat:
 - a. dokumentasi analisis kebutuhan;
 - b. dokumentasi perencanaan;
 - c. dokumentasi rancang bangun, mencakup:
 1. detail teknis aplikasi; dan
 2. detail teknis *database*.
 - d. dokumentasi implementasi, mencakup:
 1. manual instalasi;
 2. manual penggunaan aplikasi bagi administrator;
 3. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna; dan
 4. manual penanganan masalah.
 - e. dokumentasi hasil uji kelaikan, mencakup:
 1. hasil uji beban;
 2. hasil uji fungsi;
 3. hasil uji integrasi; dan

4. hasil uji keamanan.
- f. dokumentasi pemeliharaan, mencakup:
 1. pemeliharaan perfektif;
 2. pemeliharaan adaptif;
 3. pemeliharaan korektif; dan
 4. pemeliharaan preventif.
- g. dokumentasi evaluasi.

Bagian Kedelapan Keamanan SPBE

Pasal 29

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (8) Seluruh SKPK harus menerapkan keamanan SPBE.
- (9) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengendalian keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Diskominsa.

Bagian Kesembilan
Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten, meliputi layanan untuk mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi dan sumber daya alam;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. pariwisata;
 - m. pengaduan publik;
 - n. dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - o. sektor strategis lainnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh SKPK:
 - a. menggunakan dan mengutamakan aplikasi umum dalam penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

- b. dapat membangun dan mengembangkan aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus.
 - c. menerapkan manajemen layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. menyediakan bantuan teknis (*helpdesk*) melalui berbagai pilihan saluran kepada pengguna layanan SPBE untuk pengaduan layanan, permintaan layanan, dan penyelesaian masalah layanan.
- (5) SKPK yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 31

Diskominsa memfasilitasi infrastruktur pendukung layanan SPBE, meliputi:

- a. pemanfaatan pusat data nasional;
- b. penyediaan jaringan intra Pemerintah Kabupaten; dan
- c. penyediaan sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten menggunakan portal pelayanan terintegrasi.
- (2) Portal pelayanan terintegrasi dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. portal pelayanan administrasi pemerintahan; dan
 - b. portal pelayanan publik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembuatan dan pengembangan portal pelayanan terintegrasi dilaksanakan oleh Diskominsa.
- (4) Penggunaan portal pelayanan terintegrasi Pemerintah Kabupaten, diskominsa bertugas:
 - a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan Pemerintah Aceh;
 - b. mengoordinasikan penggunaan portal pelayanan terintegrasi oleh SKPK;
 - c. memastikan informasi pada portal pelayanan terintegrasi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan pembinaan teknis kepada SKPK.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 33

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) SKPK melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan manajemen SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Nasional belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan manajemen SPBE, Diskominsa memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan manajemen SPBE sesuai dengan pedoman manajemen yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyusun pedoman penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. mendokumentasikan penerapan manajemen SPBE secara formal sesuai pedoman manajemen SPBE yang sudah ditetapkan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan kriteria tingkat kematangan penerapan manajemen SPBE pada seluruh SKPK sesuai dengan pedoman manajemen SPBE yang sudah ditetapkan;
 - e. mereviu dan mengevaluasi penerapan manajemen SPBE secara periodik paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
 - f. melaksanakan perbaikan penerapan manajemen SPBE secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi;
 - g. memanfaatkan aplikasi umum untuk mendukung pelaksanaan manajemen SPBE;
 - h. meningkatkan kapasitas kompetensi sumber daya manusia SPBE; dan
 - i. berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten dalam hal penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.



- (2) Penyusunan rencana dan program kegiatan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pedoman penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan melibatkan SKPK terkait.
- (4) Pedoman penerapan manajemen SPBE ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Perbaikan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada area kebijakan, tata kelola, dan implementasi.
- (6) Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPK yang membidangi pengembangan sumber daya manusia untuk menyiapkan kompetensi SDM SPBE minimal meliputi area kompetensi:
 - a. proses bisnis pemerintahan;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. data dan informasi;
 - d. keamanan SPBE;
 - e. aplikasi SPBE; dan
 - f. infrastruktur SPBE.
- (7) Menyiapkan kompetensi SDM SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui aktivitas, minimal:
 - a. melakukan inventarisasi kompetensi SDM SPBE;
 - b. menyusun rencana peningkatan kapasitas kompetensi SDM SPBE;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi SDM SPBE dengan bekerja sama dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi, atau pihak ketiga;
 - d. memastikan terlaksananya alih pengetahuan bagi Pemerintah Kabupaten dari SDM SPBE yang ditugaskan; dan
 - e. mengimplementasikan kompetensi yang telah dimiliki dalam pelaksanaan SPBE.

Pasal 35

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE dan dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Pemerintah Aceh.

Pasal 36

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan dikoordinasikan oleh Diskominsa.
- (4) Manajemen keamanan data dan informasi dilaksanakan oleh seluruh SKPK.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan Pemerintah Aceh.

Pasal 37

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE dan dikoordinasikan oleh Diskominsa dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh.

Pasal 38

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE, dan dikoordinasikan oleh Diskominsa dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 39

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dan dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya manusia.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Pemerintah Aceh.

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE dan dikoordinasikan oleh Diskominsa.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan Pemerintah Aceh.

Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Pemerintah Aceh.

Pasal 42

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen SPBE dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan Pemerintah Aceh.



BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 43

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten mencakup:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi khusus SPBE;
 - c. audit keamanan infrastruktur SPBE; dan
 - d. audit keamanan aplikasi khusus.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten bersama Diskominsa.
- (3) Dalam menyelenggarakan audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan menunjuk lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sebagai pelaksana audit.
- (4) Penunjukan lembaga pelaksana audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (5) Dalam hal penunjukan lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi belum ada atau belum memadai, tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten bersama Diskominsa meminta kepada lembaga pelaksana audit teknologi informasi komunikasi pemerintah untuk melaksanakan audit.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan audit teknologi informasi komunikasi internal secara periodik yang dilakukan oleh SKPK yang memiliki fungsi pengawasan internal.
- (2) Audit teknologi informasi komunikasi secara internal tidak menghilangkan kewajiban audit teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi komunikasi yang terakreditasi.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Diskominsa memiliki tugas:
 - a. merencanakan audit teknologi informasi dan komunikasi, mencakup:
 1. jadwal pelaksanaan audit;
 2. ruang lingkup pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 3. anggaran pelaksanaan audit;
 4. penunjukan lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi; dan

5. kegiatan audit teknologi informasi dan komunikasi secara internal.
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pelaksana audit;
- c. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi internal;
- d. memberikan tanggapan terhadap hasil audit teknologi informasi dan komunikasi dari lembaga pelaksana audit;
- e. menyusun laporan periodik penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten bersama tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten;
- f. menyerahkan laporan periodik penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 46

penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Kabupaten diselenggarakan dengan berpedoman pada:

- a. kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. standar dan tata cara audit infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten dan audit aplikasi khusus yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; dan
- c. standar dan tata cara audit keamanan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten dan audit keamanan aplikasi khusus yang diatur oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten membentuk tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah dijabat oleh Bupati;
 - b. ketua merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Diskominsa; dan
 - d. anggota yang terdiri dari seluruh kepala SKPK dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten.

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga merupakan sebagai koordinator tim SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembentukan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Kolaborasi penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan instansi pusat, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi adopsi teknologi digital yang diselenggarakan pihak ketiga dalam pelaksanaan SPBE yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemberdayaan komunitas digital SPBE; dan/atau
 - c. perjanjian kerja sama yang disepakati dan/atau kegiatan kolaborasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui dan mengukur capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan Gubernur Aceh.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang telah tersedia pada Pemerintah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya aplikasi umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- b. SKPK wajib menempatkan aplikasi, data dan/atau servernya di pusat data nasional paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- c. Pembiayaan akses internet yang semula dibebankan melalui masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK sudah harus dialihkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominsa paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- d. Infrastruktur SPBE berupa fisik perangkat server dan perangkat pendukung sejenis yang terdapat pada SKPK, sudah harus dialihkan pengelolaannya ke Diskominsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 880